

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peningkatan kesejahteraan masyarakat adalah suatu tujuan yang perlu diupayakan oleh berbagai pihak, termasuk pemerintah dan lembaga-lembaga non pemerintah, salah satu kelompok masyarakat yang memerlukan perhatian khusus dalam upaya peningkatan kesejahteraan sosial adalah penyandang disabilitas. Disabilitas dapat menghambat individu dalam kehidupan sehari-hari, termasuk akses terhadap pendidikan, pekerjaan, dan layanan kesehatan.

Individu dengan disabilitas merupakan bagian integral dari masyarakat Indonesia, dan penting untuk menghormati serta menjamin hak-hak mereka demi mewujudkan inklusi dan keadilan sosial. Namun, pada kenyataannya banyak masyarakat masih melihat penyandang disabilitas dan keluarganya sebagai aib. Penyandang disabilitas sering kali menjadi sasaran stigma negatif dan diskriminasi, bahkan dari orang-orang terdekat, termasuk keluarganya sendiri. Untuk memperlakukan penyandang disabilitas, selain keluarga dan pemerintah, masyarakat juga memiliki peran penting dalam menangani isu-isu yang dihadapi penyandang disabilitas.

Menurut data dari (Riskesdas Kementerian Kesehatan RI, 2018) disabilitas diukur berdasarkan tiga kelompok usia, yaitu::

- a. Disabilitas pada anak-anak (5-17 tahun)

- b. Disabilitas pada orang dewasa (18-59 tahun)
- c. disabilitas pada lanjut usia (>60 tahun)

Dari pengelompokan usia tersebut data penyandang disabilitas di Indonesia pada anak usia 5-17 tahun sebanyak 265,469 jiwa, sedangkan pada usia 18-59 tahun sebanyak 558,048 jiwa dan pada usia >60 tahun sebanyak 97,407 jiwa. Dari data diatas mencerminkan variasi kebutuhan dan tantangan yang dihadapi oleh penyandang disabilitas dalam berbagai tahap kehidupan, dan menjadi dasar penting bagi instansi untuk merumuskan atau membuat kebijakan, program, layanan yang lebih tepat dan mendukung bagi setiap kelompok usia tersebut.

Menurut Survei Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2022, jumlah penyandang disabilitas di Indonesia mencapai sekitar 22,5 juta orang. Angka ini menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun 2021, yang tercatat sebanyak 16,5 juta orang. Pada tahun 2023, jumlah tersebut kembali naik menjadi sekitar 22,97 juta jiwa, atau sekitar 8,5% dari total populasi negara, dengan sebagian besar penyandang disabilitas berada di kelompok usia lanjut (Kominfo, 2023).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menjamin bahwa penyandang disabilitas memiliki kedudukan, hak, kewajiban, dan peran yang setara dengan warga negara lainnya. Namun, tantangan yang dihadapi oleh penyandang disabilitas di Indonesia, termasuk oleh orang tua atau keluarganya, adalah pengucilan dan stigma. Padahal, Undang-Undang tersebut juga mengakui hak

penyandang disabilitas untuk bebas dari stigma, termasuk hak untuk bebas dari pelecehan, penghinaan, dan pelabelan negatif terkait kondisi disabilitas yang mereka alami (Pratama & Syifa Prayudipta, 2022).

Penyandang disabilitas seringkali dipandang sebagai kelompok yang rentan dan menghadapi kendala dalam memperoleh hak-haknya. Stereotip dan stigma tentang kecacatan penyandang disabilitas seringkali menyebabkan diskriminasi terhadap mereka, yang dapat membuat mereka dianggap kurang mampu atau berharga dalam berbagai aspek kehidupan. Selain itu, banyak hak yang seharusnya dimiliki setiap orang, seperti aksesibilitas ke sekolah, kesempatan pekerjaan yang setara, dan aksesibilitas, seringkali tidak tersedia atau tidak terpenuhi sama sekali bagi penyandang disabilitas.

Untuk mengurangi diskriminasi dan meningkatkan inklusi sosial, pemerintah, lembaga masyarakat, dan sektor swasta harus bekerja sama untuk membuat kebijakan yang mendukung aksesibilitas universal, pendidikan inklusif, dan peluang pekerjaan yang adil dan setara bagi penyandang disabilitas. Negara harus menjamin, melindungi, serta menyediakan layanan sosial dasar, seperti pendidikan dan kesehatan. Dalam perspektif sosiologis berpendapat bahwa keluarga, masyarakat sekitar, pemerintah desa, dan pemerintah dalam arti luas adalah faktor penting dalam memenuhi kebutuhan anak dengan disabilitas. Adapaun faktor keluarga tidak berfungsi dengan baik yaitu, keterbatasan ekonomi, kurangnya pengetahuan, dan kurangnya pendidikan anak dengan disabilitas

(Novianti & Akbar Ali, 2017).

Jenis-jenis disabilitas mencakup disabilitas fisik, intelektual, mental, sensorik, serta disabilitas ganda. Disabilitas fisik mengacu pada seseorang yang mengalami gangguan dalam fungsi gerak tubuh atau anggota tubuh akibat berbagai faktor seperti penyakit, kecelakaan, atau kondisi bawaan, keterbatasan ini sering kali memicu munculnya pandangan negatif dari masyarakat umum yang tidak memiliki disabilitas (Mei Ester Tambunan & Utama Ritonga, 2024). Disabilitas fisik terjadi ketika anggota tubuh mengalami keterbatasan dalam menjalankan fungsinya secara normal, yang tidak sempurna. Karena kondisi ini, penyandang disabilitas fisik memerlukan layanan khusus dalam proses pembelajaran untuk mendukung kebutuhan mereka secara optimal.

Pada era teknologi dan perubahan sosial yang pesat, tantangan yang dihadapi oleh penyandang disabilitas fisik semakin kompleks. Kehidupan sehari-hari mereka dipenuhi dengan berbagai hambatan terkait dengan mobilitas, aksesibilitas, dan integrasi sosial. Salah satu yang bisa dilakukan untuk membantu penyandang disabilitas fisik yakni, pemerintah dapat mengambil langkah yang signifikan dengan merancang atau mengimplementasikan program rehabilitasi sosial yang komprehensif. Program ini tidak hanya bertujuan untuk memulihkan kemampuan fisik individu, tetapi juga untuk mendukung pengembangan keterampilan, memperluas akses terhadap layanan publik, dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap hak-hak penyandang disabilitas.

Agar dapat berjalan dengan baik, Program ini memerlukan dukungan dari semua pihak dan memenuhi semua komponen pendukung agar berhasil, agar program rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas, khususnya disabilitas fisik dapat berjalan efektif, diperlukan kesinambungan yang menyeluruh dalam pelaksanaannya, ini termasuk keterlibatan sumber daya manusia (SDM), kemampuan dan pengalokasian anggaran untuk menunjang kegiatan, serta pemantauan dan evaluasi program, ini akan memberikan umpan balik bagi perencan dalam membangun program rehabilitasi sosial.

Aksesibilitas fisik masih terbatas dan kekurangan infrastruktur untuk memenuhi kebutuhan penyandang disabilitas. Meskipun pemerintah telah menetapkan tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dan inklusi sosial penyandang disabilitas, masih ada banyak masalah yang dihadapi. Banyak penyandang disabilitas menghadapi kesulitan dalam memperoleh keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk berpartisipasi secara aktif dalam masyarakat. Salah satu masalah yang muncul adalah kurangnya perhatian terhadap pelatihan dan pendidikan khusus untuk penyandang disabilitas. Untuk memastikan aksesibilitas yang setara bagi semua orang, fasilitas umum dan transportasi yang belum sepenuhnya ramah disabilitas.

Salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh penyandang disabilitas adalah ketidaksesuain dalam program atau kebijakan dari rehabilitasi sosial. Ketidaksesuain ini muncul dalam berbagai aspek, seperti aksesibilitas fisik, kesempatan untuk pendidikan dan pelatihan, serta

integrasi sosial penyandang disabilitas fisik tersebut. Dari masalah tersebut dapat menghambat pencapaian tujuan rehabilitasi sosial dan akhirnya membatasi partisipasi penuh penyandang disabilitas fisik dalam masyarakat.

Salah satu institusi yang mendukung penyandang disabilitas fisik adalah UPT Rehabilitasi Sosial Bina Daksa (RSBD) Pasuruan, lembaga ini menjadi peranan kunci dalam menyediakan berbagai bentuk dukungan dan layanan yang dirancang khusus untuk membantu penyandang disabilitas fisik. Namun dalam pelaksanaan program rehabilitasi masih seringkali terdapat diskrepansi atau tidaksesuain antara tujuan program dengan hasil yang dicapai.

Berdasarkan hasil observasi awal, peneliti menyimpulkan bahwa Program rehabilitasi sosial yang dilaksanakan di UPT Rehabilitasi Sosial Bina Daksa Pasuruan pada umumnya berlangsung dengan baik dan teratur. Program ini diatur sedemikian rupa sehingga mencakup jadwal pelaksanaan yang disiplin, waktu istirahat yang cukup, serta penyediaan makan sebanyak tiga kali sehari, dan fasilitas yang disediakan oleh UPT juga memadai untuk memenuhi kebutuhan dasar para penerima manfaat.

Namun, dari pelaksanaan harian program tersebut terlihat baik, terdapat masalah yang signifikan yang muncul dalam implementasi program rehabilitasi sosial. Masalah utamanya ketidaksesuain antara kebijakan yang ada dengan kondisi dilapangan. Berdasarkan ketentuan yang berlaku, seharusnya program ini dirancang khusus untuk penerima manfaat yang

mengalami disabilitas fisik tunggal, tapi dalam kenyatannya tidak sedikit penerima manfaat yang mengalami disabilitas ganda, yaitu disabilitas fisik dan disabilitas intelektual. Ketidaksiain ini menimbulkan berbagai tantangan dalam proses rehabilitasi. Penerima manfaat yang mengalami disabilitas ganda sering kali menghadapi kesulitan dalam memahami dan menyerap materi serta keterampilan praktik yang diajarkan oleh para instruktur, kondisi ini menyebabkan keterlambatan dalam proses penerimaan materi dan keterampilan yang diperlukan.

Masalah ini menyoroti adanya celah dalam implementasi program, dimana kebutuhan dari penerima manfaat yang mengalami disabilitas ganda tidak sepenuhnya terpenuhi. Akibatnya, efektivitas program rehabilitasi menjadi terlambat, hal ini menunjukkan perlunya ada evaluasi dan penyesuaian lebih lanjut pada program rehabilitasi sosial yang ada terutama dalam penerimaan dan assesment awal yang dilakukan.

Dari temuan awal yang didapatkan oleh peneliti, peneliti membuat judul penelitian yakni **”Diskrepansi Implementasi Program Rehabilitasi Sosial Bagi Penyandang Disabilitas Fisik Di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Rehabilitasi Sosial Bina Daksa Pasuruan”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan urain latar belakang diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini yakni: “ Bagaimana Diskrepansi Implementasi Program Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Fisik Di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Rehabilitasi Sosial Bina Daksa Pasuruan?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah diatas, penelitian ini bertujuan untuk menjawab persoalan sebagai berikut : Agar Mengetahui Bagaimana Diskrepansi Implementasi Program Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Rehabilitasi Sosial Bina Daksa Pasuruan.

D. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memperoleh manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi dunia pendidikan khusus mahasiswa prodi Kesejahteraan Sosial dan sebagai referensi, wawasan untuk memahami Diskrepansi Program Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Fisik Di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Reahabilitasi Sosial Bina Daksa Pasuruan.

2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai bahan masukan bagi pihak UPT Rehabilitasi Sosial Bina Daksa Pasuruan dalam mengimplementasikan program rehabilitasi sosial.
- b. Sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya yang akan meneliti pemabasan yang serupa.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Dalam penelitian ini ada beberapa hal yang harus dibatasi, agar penelitian ini tidakterlalu melebar dari judul penelitian, sehingga peneliti

membuat ruang lingkup yang akan peneliti lakukan:

1. Profil Unit Pelaksana Teknis (UPT) Rehabilitasi Sosial Bina Daksa Pasuruan
2. Sumber Daya Manusia: Penerima Manfaat, Pekerja Sosial, Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial, dan pendamping rehabilitasi Sosial.
3. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial yang ada di UPT tersebut.
4. Fasilitas yang ada di UPT Rehabilitasi Sosial Bina Daksa Pasuruan

